



P U T U S A N

No. 2258 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi.
bin MULYADI ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/17 Desember 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. AKBP M. Suroko No. 09 Kecamatan/-
Kabupaten Bojonegoro (Rumah Dinas)/Jln.
Panglima Polim Gg. Mangga III No. 08
Bojonegoro ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Sekretaris
Daerah Kab. Bojonegoro) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena di-
dakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Pth) Bupati Bojonegoro, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Mastumapel Nomor 01 Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2002, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002 pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdapat Pos Anggaran Belanja berupa pinjaman uang muka untuk pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun kepada 500 orang Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masing-masing mendapat pinjaman uang muka untuk pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2002, Bupati Bojonegoro (Drs. H. ATLAN, MM.), meninggal dunia, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Pth) Bupati Bojonegoro sampai dengan terpilihnya Bupati Definitif ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 402 A Tahun 2002 tentang Penetapan Nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I (satu) dan Golongan II (dua) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mendapat pinjaman uang muka pembelian sepeda motor sebanyak 500 orang PNS atas nama HARTININGSIH dkk ;
- Bahwa setelah Terdakwa menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol I dan Gol II yang berhak mendapatkan pinjaman kredit uang muka sepeda motor Suzuki Shogun, lalu membentuk Panitia Pengadaan diantaranya adalah Pimpinan Proyek : MAHMUDIN, AP.MM. dan Bendahara Pengadaan adalah SLAMET PRIYADI ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian pinjaman uang muka pembelian sepeda motor untuk PNS tersebut, Terdakwa menghubungi PT. Marani Ripah Globalindo dan melakukan Perjanjian Kontrak Kerjasama dan disepakati bahwa harga per unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun tahun 2002, dari PT. Marani Ripah Globalindo selaku rekanan sebesar Rp.

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.390.000,-. Padahal PT. Marani Ripah Globalindo bukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk sepeda motor merk Suzuki ;

- Bahwa cara pembayaran dilakukan secara tunai kepada PT. Marani Ripah Globalindo melalui rekening PT. Marani Ripah Globalindo di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, yang dananya berasal dari anggaran PAK APBD Tahun 2002 sebagai pinjaman uang muka pembelian sepeda motor untuk PNS sebesar Rp. 2.000.000,-/per unit ; sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.390.000,- dibayar lunas oleh masing-masing PNS Golongan I dan II penerima pinjaman tersebut dengan uang yang dipinjam PNS tersebut di Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan jaminan photo copy Surat Keputusan (SK) pertama dan terakhir, setelah dana pinjaman tersebut cair baru diserahkan/disetorkan kepada PT. Marani Ripah Globalindo. Selanjutnya masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II tersebut mengangsur ke Bank Jatim dalam tempo 60 bulan sejak 2003 s/d tahun 2008, dengan nilai angsuran dipotong gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 263.150,- ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro, pada tanggal 12 Desember 2002 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa merubah Perda PAK APBD Tahun 2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 pada Pos Anggaran Belanja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu dari pinjaman uang muka pembelian sepeda motor menjadi bantuan cuma-cuma uang muka pembelian sepeda motor bagi PNS Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan nominal/besar anggaran tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanpa melalui prosedur perubahan APBD ; yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirim/membuat surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro tertanggal 12 Desember 2002 Nomor : 050/1030/412.12/2002 perihal Pemberitahuan Rencana Pengadaan Kendaraan Bermotor untuk Golongan I dan Golongan II. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah dari semula pinjaman menjadi bantuan secara cuma-cuma tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan tata cara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu antara lain sebagaimana diatur di dalam : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1975 tentang tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, pendapatan dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

- Bahwa setelah usulan Terdakwa disetujui oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro dari pinjaman uang muka menjadi bantuan uang muka sepeda motor Suzuki Shogun kepada 500 PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 1.000.000.000,- (masing-masing PNS menerima bantuan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,-), lalu Terdakwa tanpa melalui tender/proses lelang menunjuk langsung PT. Marani Ripah Globalindo sebagai rekanan/penyedia barang dan sekaligus membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya Nomor : 540/04.412.12/2002 tanggal 30 Desember 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyerahkan kepada PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya untuk menjadi rekanan penyedia barang berupa pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan Type Shogun Cakram FD 110 XSD dalam keadaan lengkap dengan harga per unit sebesar Rp. 11.390.000,- termasuk biaya BBN plat merah, dan Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan tersebut menyerahkan uang muka kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 ;
- Bahwa setelah kontrak kerja sama ditandatangani, lalu pada tanggal 03 Desember 2002, Kepala Bagian Perlengkapan mengajukan Nota Dinas Pencairan Bantuan Uang Muka Pengadaan/Pembelian Sepeda Motor Suzuki Shogun senilai Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro untuk dicairkan, pada tanggal 04 Desember 2002 Nota Dinas tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro, selanjutnya Bendahara Proyek (SLAMET PRIYADI) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisi permintaan pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari SPP tersebut diterbitkan SPM Giro oleh Bagian Keuangan yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. MOCH. MAFTUH, SH.Msi. lalu oleh Bendahara Proyek (SLAMET PRIYADI) SPM Giro senilai Rp. 1.000.000.000,- dibawa ke Kantor Kas Daerah dan dicairkan pada tanggal 30 Desember 2002, kemudian dana tersebut

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan/dititipkan kepada Sdr. SRIMULYORANI pada tanggal 31 Desember 2002 dalam bentuk Simpeda pada BANK JATIM Cabang Bojonegoro. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2003 dana senilai Rp. 1.000.000.000,- untuk uang muka pembelian 500 sepeda motor Suzuki Shogun disetorkan/dibayarkan kepada pihak PT. Marani Ripah Globalindo selaku Penyedia Barang ;

- Bahwa setelah uang muka pembelian Sepeda Motor tersebut diterima oleh PT. Marani Ripah Globalindo ditambah dengan uang pinjaman masing-masing PNS di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, selanjutnya para PNS Gol. I dan Gol. II yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersebut dapat menerima sepeda motor tersebut di tempat Dealer Chandra Motor dan Dealer Srikandi Motor di Jalan Untung Suropati Bojonegoro sesuai warna yang dikehendaki oleh masing-masing PNS. Untuk pembayaran selanjutnya para PNS tersebut mengangsur pengembalian pinjaman pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan memotong gaji setiap bulan yaitu masing-masing sebesar Rp. 11.390.000,- dikurangi Rp. 2.000.000,- sisanya sebesar Rp. 9.390.000,- sehingga dengan demikian memperkaya para PNS atas nama HARTININGSIH dkk. Masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- seluruhnya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa walaupun para Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II telah membeli kontan kepada PT. Marani Ripah Globalindo dan hanya mendapat bantuan uang muka masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- /unit, atas perintah Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro masih dicantumkan Plat Nomor Polisi warna merah atas nama Bupati Bojonegoro, tetapi tidak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;

Perbuatan Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro, tanpa melalui prosedur mengubah Perda PAK APBD Nomor 10 Tahun 2002 yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002, dari pinjaman uang muka pengadaan/pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun kepada 500 orang Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masing-masing mendapat bantuan kredit uang muka untuk pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menjadi bantuan cuma-cuma uang muka, juga

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Akibat perbuatan Terdakwa Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara tanggal 03 Mei 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Pth) Bupati Bojonegoro, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Mastumapel Nomor 01 Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian Bupati Bojonegoro, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melaksanakan Tugas Harian Bupati Bojonegoro yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera ;
 2. Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur ;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang sebagai Pelaksana Tugas Bupati tersebut oleh Terdakwa telah disalahgunakan dengan cara melakukan perubahan terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002 pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdapat Pos Anggaran Belanja berupa pinjaman uang muka untuk pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun kepada 500 orang Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masing-masing mendapat pinjaman uang muka untuk pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi bantuan cuma-cuma uang muka pembelian sepeda motor bagi PNS Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan nominal/besar anggaran tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanpa melalui prosedur perubahan APBD ; yang hanya dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirim/membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro tertanggal 12 Desember 2002 Nomor : 050/1030/412.12/2002 perihal Pemberitahuan Rencana Pengadaan Kendaraan Bermotor untuk Golongan I dan Golongan II. Selanjutnya terhadap Surat Pth. Bupati Bojonegoro tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro menyetujui atas surat usulan perubahan Pth. Bupati Bojonegoro dari Pinjaman menjadi Bantuan secara cuma-cuma yang dituangkan dalam surat Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Desember 2002 Nomor : 170/1243/409.2/2002. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah dari semula pinjaman menjadi bantuan secara cuma-cuma tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan tata cara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya selaku Pelaksana Tugas harian BUPATI tanpa melalui tender/proses lelang menunjuk langsung PT. Marani Ripah Globalindo sebagai rekanan/-penyedia barang, padahal PT. Marani Ripah Globalindo bukan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk sepeda motor merk Suzuki,

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya Nomor : 540/04.412.12/2002 tanggal 30 Desember 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyerahkan kepada PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya untuk menjadi rekanan penyedia barang berupa pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan Type Shogun Cakram FD 110 XSD dalam keadaan lengkap dengan harga per unit sebesar Rp. 11.390.000,- termasuk biaya BBN plat merah ;

- Bahwa setelah kontrak kerja sama ditandatangani, lalu pada tanggal 03 Desember 2002, Kepala Bagian Perlengkapan mengajukan Nota Dinas Pencairan Bantuan Uang Muka Pengadaan/Pembelian Sepeda Motor Suzuki Shogun senilai Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro untuk dicairkan, pada tanggal 04 Desember 2002 Nota Dinas tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro, selanjutnya Bendahara Proyek (SLAMET PRIYADI) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisi permintaan pecairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari SPP tersebut ditukar SPM Giro oleh Bagian Keuangan yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. MOCH. MAFTUH, SH.M.Si lalu oleh Bendahara Proyek (SLAMET PRIYADI) SPM Giro senilai Rp. 1.000.000.000,- dibawa ke Kantor Kas Daerah dan diserahkan/dititipkan kepada Sdr. SRIMULYORANI ;
- Bahwa saksi MAHMUDIN (Pimpinan Proyek) dengan diketahui oleh saksi Drs. SUGENG PURWANTO, Msi., (Kabag Perlengkapan) pada tanggal 31 Desember 2002 mengirim Surat kepada Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro yang berisi permohonan bantuan untuk memblokir SPM GIRO pada proyek Pengadaan Kendaraan bermotor dengan jumlah dana yang dicairkan Rp. 1.000.000.000,- dengan alasan proses Administrasi Pemohon belum selesai, sehingga SPM GIRO tersebut tidak dapat dicairkan ;
- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2003, dana senilai Rp. 1.000.000.000,- untuk bantuan uang muka pembelian 500 sepeda motor Suzuki Shogun dapat dicairkan dan disetorkan/dibayarkan kepada pihak PT. Marani Ripah Globalindo selaku Penyedia Barang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.390.000,- dibayar lunas oleh masing-masing PNS Golongan I dan II penerima bantuan uang muka tersebut. Selanjutnya masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II tersebut mengangsur ke Bank Jatim

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



dalam tempo 60 bulan sejak 2003 s/d tahun 2008, dengan nilai angsuran dipotong gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 263.150,- ;

- Bahwa setelah bantuan uang muka dibayar dan masing-masing pegawai Gol. I dan Gol. II tersebut, membayar lunas kepada PT. Marani Ripah Globalindo, lalu masing-masing PNS tersebut dapat menerima sepeda motor yang mereka beli di tempat Dealer Chandra Motor dan Dealer Srikandi Motor di Jalan Untung Suropati Bojonegoro sesuai warna yang dikehendaki oleh masing-masing PNS, sehingga hal tersebut telah menguntungkan para PNS atas nama HARTININGSIH dkk penerimaan bantuan cuma-cuma uang muka pembelian sepeda motor sebesar masing-masing Rp. 2.000.000,- yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro, tanpa melalui prosedur mengubah Perda PAK APBD Nomor 10 Tahun 2002 yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang penjabaran perubahan anggaran kegiatan proyek APBD Tahun 2002, dari pinjaman uang muka pengadaan/pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun kepada 500 orang Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masing masing mendapat batuan kredit uang muka untuk pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menjadi bantuan cuma-cuma uang muka, adalah melampaui batas kewenangan sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 ;

Akibat perbuatan Terdakwa Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara tanggal 03 Mei 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Pth) Bupati Bojonegoro, pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, antara tahun 2002 dan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002. Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Pth) Bupati Bojonegoro sampai dengan terpilihnya Bupati definitif ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian Bupati Bojonegoro, memberi bantuan secara cuma-cuma berupa uang muka pembelian sepeda motor Merk Suzuki Shogun kepada 500 (lima ratus) orang Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga jumlah bantuan seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang berasal dari APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa harga per unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun Tahun 2002, sebesar Rp. 11.390.000,- diberi bantuan secara cuma-cuma untuk uang muka oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian Bupati Bojonegoro sebesar Rp. 2.000.000,-/per unit sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.390.000,- disepakati dibayar lunas oleh masing-masing Pegawai Gol. I dan II ;
- Bahwa setelah sepakat antara Terdakwa dan 500 orang Pegawai Gol. I dan II. Lalu Terdakwa menunjuk PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya untuk menjadi rekanan penyedia barang berupa pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan type Shogun Cakram FD 110 XSD dalam keadaan lengkap dengan harga per unit sebesar Rp. 11.390.000,- termasuk biaya BBN, tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 18 Tahun 2000, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan PT.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marani Ripah Globalindo dan Terdakwa hanya membantu membayar uang muka kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa membayar uang muka pembelian sepeda motor kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Lalu sisanya oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan Gol. II dibayar kontan dengan menggunakan uang milik pribadi kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebesar Rp. 9.390.000,- ;
- Bahwa pembayaran sisa uang pembelian kontan sepeda motor kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebesar Rp. 9.390.000,- masing-masing Pegawai Gol. I dan Gol. II tersebut pinjam ke Bank Jatim Cab. Bojonegoro dengan jaminan photo copy Surat Keputusan (SK) pertama dan terakhir, selanjutnya para masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II tersebut mengangsur ke Bank Jatim dalam tempo 60 bulan sejak 2003 s/d tahun 2008, dengan nilai angsuran dipotong gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 263.150,- (telah lunas) ;
- Bahwa walaupun masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II telah membayar lunas dengan uang pribadi kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebesar Rp. 9.390.000,- sedangkan Terdakwa hanya memberi bantuan uang muka pembelian sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,-/unit kepada masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II, setelah sepeda motor tersebut diterima dari dealer/PT. Marani Ripah Globalindo, ternyata STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor tersebut bukan atas nama pribadi masing-masing pembeli (masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II), akan tetapi oleh Terdakwa STNK dan BPKB kendaraan tersebut sampai sekarang atas nama Bupati Bojonegoro dengan menggunakan plat merah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masing-masing PNS Gol. I dan Gol. II, merasa dirinya dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 03 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 - b. 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 - c. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 - d. 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 250.A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 - e. Keputusan Bupati Nomor : 913/080/201.409/2002 tanggal 07 Agustus 2002 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 setelah PAK ;
 - f. 1 (satu) bendel Daftar Isian Proyek Daerah Tahun 2002 setelah PAK ;
 - g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 402.A Tahun 2002 tentang Penetapan Nama-nama PNS Golongan I dan II di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang mendapat bantuan pengadaan sepeda motor ;
 - h. 1 (satu) buah buku Kartu Inventaris Barang (KIB) hasil inventarisasi dan penilaian barang daerah Pemkab. Bojonegoro Tahun 2008 ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Kartu Inventaris Barang (KIB) hasil inventarisasi dan penilaian barang daerah Pemkab. Bojonegoro Tahun 2003 ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - j. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya Nomor : 540/04/412.12/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
 - k. Surat Permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bojonegoro Nomor : 028/20/412.22/2002 tentang Permohonan Persetujuan Bantuan Kredit Sepeda Motor ;
 - l. Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bojonegoro Nomor 170/054/409/2003/125/sek tanggal 15 Januari 2003 ;
 - m. Surat Pemblokiran SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 024/1164/412.22/2002 tanggal 30 Januari 2002 ;
 - n. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 042/214/412.22/2002 tanggal 24 Maret 2003 ;
 - o. 1 (satu) bendel Surat Penyetoran Uang Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. Marani Ripah Gobalindo Surabaya ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - p. 12 (dua belas) BPKB sepeda motor Suzuki Shogun Plat Merah No. Pol. S-3350-CP, S-3398-CF, S-3608-CP, S-3386-CP, S-3362-CP, S-3121-CP, S-3363-CP, S-3373-CP, S-3138-CP, S-3129-CP, S-3230-CP, S-3306-CP, semua atas nama Bupati Bojonegoro (dikembalikan kepada masing-masing pemegang kendaraan) ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 579/Pid.B/2009/-PN.BJN. tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair atau Subsidaire atau dakwaan Kedua ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- b. 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- c. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- d. 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 250.A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- e. Keputusan Bupati Nomor : 913/080/201.409/2002 tanggal 07 Agustus 2002 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 setelah PAK ;
- f. 1 (satu) bendel Daftar Isian Proyek Daerah Tahun 2002 setelah PAK ;
- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 402.A Tahun 2002 tentang Penetapan Nama-nama PNS Golongan I dan II di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang mendapat bantuan pengadaan sepeda motor ;
- h. 1 (satu) buah buku Kartu Inventaris Barang (KIB) hasil inventarisasi dan penilaian barang daerah Pemkab. Bojonegoro Tahun 2008 ;
- i. Kartu Inventaris Barang (KIB) hasil inventarisasi dan penilaian barang daerah Pemkab. Bojonegoro Tahun 2003 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- j. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT. Marani Ripah Globalindo Surabaya Nomor : 540/04/412.12/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
- k. Surat Permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bojonegoro Nomor : 028/20/412.22/2002 tentang Permohonan Persetujuan Bantuan Kredit Sepeda Motor ;
- l. Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bojonegoro Nomor 170/054/409/2003/125/sek tanggal 15 Januari 2003 ;
- m. Surat Pemblokiran SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 024/1164/412.22/2002 tanggal 30 Januari 2002 ;
- n. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 042/214/412.22/2002 tanggal 24 Maret 2003 ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. 1 (satu) bendel Surat Penyetoran Uang Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. Marani Ripah Gobalindo Surabaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

p. 12 (dua belas) BPKB sepeda motor Suzuki Shogun Plat Merah No. Pol. S-3350-CP, S-3398-CF, S-3608-CP, S-3386-CP, S-3362-CP, S-3121-CP, S-3363-CP, S-3373-CP, S-3138-CP, S-3129-CP, S-3230-CP, S-3306-CP, semua atas nama Bupati Bojonegoro (dikembalikan kepada masing-masing pemegang kendaraan) ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 579/Pid.B/-2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 09 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 09 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembebasan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum telah diputuskan dengan tidak didasarkan pada hasil permufakatan bulat atau dengan suara terbanyak, namun putusan tersebut diambil dengan mendasarkan pada pasal 182 ayat (6) KUHAP dimana putusan yang di pilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa dalam hal/perkara ini adalah pendapat dari hakim anggota II/ SETYO YOGA SISWANTORO, SH; (putusan halaman 96 paragraf kedua), sementara ada pendapat Hakim Ketua Majelis yang menyatakan Terdakwa terbukti sehingga dengan demikian putusan tersebut bukan putusan pembebasan murni ;
2. Terhadap pendapat/pertimbangan hukum yang telah diajukan oleh Hakim Anggota II tersebut yang kemudian akhirnya dijadikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 579/Pid.B/2009/PN.BJN. tanggal 14 Juni 2010 yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka atas putusan pembebasan tersebut kami selaku Penuntut Umum dalam perkara menyatakan/berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam pertimbangannya pada halaman 102 s/d halaman 103 telah menafsirkan unsur melawan hukum secara menyimpang dari pengertian awal yang dirumuskan Majelis sendiri pada

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 99 paragraf ke-3 yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.2 ini adalah melawan hukum dalam arti formil, artinya jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan” ;

3. Dengan adanya kekeliruan penafsiran oleh Majelis terhadap unsur melawan hukum tersebut di atas mengakibatkan dibebaskannya Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
4. Sebagai Hakim yang cukup senior dan tentunya profesional lagi adil, seyogyanya kekeliruan penafsiran tersebut tidaklah perlu terjadi dan kalau itu tidak terjadi tentunya Terdakwa patut/dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
5. Bahwa kekeliruan penafsiran dari unsur melawan hukum tersebut oleh Majelis nampak pada hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut :
 - Hukum/ketentuan/aturan yang harus dipatuhi/dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro dalam perkara ini diantaranya adalah :
 - Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2002 tanggal 06 Agustus 2002 yang ditandatangani Bupati Bojonegoro (H. ATLAN) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati No. 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002 ;
 - Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.412/93/SK/-013/2002 tanggal 11 November 2002 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Harian (Pth) Bupati Bojonegoro ;
 - Pasal 32 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian di mana dalam ayat (2) nya diatur bahwa usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2479/SJ tanggal 05 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 Lampiran IV Bagian 2.14 Pasal 1131 sampai dengan 1135 bahwa bantuan dapat diberikan kepada instansi vertikal, partai politik, organisasi profesi dan organisasi sosial ;
- Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan : “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran itu”, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (3) nya disebutkan : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut” ;
- Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Pada kenyataannya selama menjalankan tugasnya selaku Pth. Bupati Bojonegoro Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam perkara ini diantaranya adalah :
 - Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro sampai dengan terpilihnya Bupati Difinitif telah merubah peruntukan dari pinjaman untuk pembelian sepeda motor prioritas bagi PNS Golongan I dan II di lingkungan Pemkab Bojonegoro menjadi bantuan cuma-cuma untuk uang muka pembelian sepeda motor yang berakibat tidak bisa kembalinya dana APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dengan tidak melalui prosedur perubahan anggaran tetapi Terdakwa hanya mengirim surat kepada Ketua DPRD Kab. Bojonegoro tertanggal 12 Desember 2002 No. 050/1030/412.12/2002/2002 perihal pemberitahuan rencana pengadaan kendaraan bermotor untuk PNS Gol. I dan II, kemudian terhadap surat Terdakwa tersebut dijawab oleh Ketua DPRD tertanggal 17 Desember 2002 No. 170/1243/409.2/2002 perihal Rekomendasi Dewan yang pada prinsipnya Ketua DPRD menyetujui diwujudkan dalam bentuk

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dan tidak membawa dampak pada pengembalian dana APBD sebagaimana rencana semula ;

Perubahan anggaran yang tidak melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan dilakukan pada akhir tahun anggaran yaitu pada bulan Desember, hal tersebut melanggar ketentuan perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; di mana dalam ayat (2) dirumuskan "Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir". Ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (khususnya Hakim Anggota II). Juga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2002 tanggal 06 Agustus 2002 ;

- Terdakwa telah memperkaya atau setidaknya tidaknya menguntungkan PT. Marani Ripah Globalindo karena Terdakwa telah menunjuk langsung PT. Marani Ripah Globalindo sebagai rekanan penyedia barang berupa 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun padahal PT. Marani Ripah Globalindo bukanlah agen tunggal pemegang merk dan juga pengadaan sepeda motor tersebut bukanlah merupakan pengadaan yang bersifat mendesak (perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 khususnya Pasal 17 ayat 4) ;
- Terdakwa juga telah memperkaya atau setidaknya tidaknya menguntungkan 500 orang Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan namanya untuk menerima bantuan uang muka pembelian sepeda motor sebesar masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), walaupun diantara para Pegawai Negeri Sipil penerima bantuan tersebut pada akhirnya ada yang merasa dirugikan karena sampai sekarang sepeda motornya masih berplat merah dan masih atas nama Bupati Bojonegoro walaupun para PNS tersebut telah melunasi sisa harga sepeda motor dengan cara mencicil ke Bank Jatim dalam tempo 60 bulan yaitu sebesar Rp. 11.390.000,- dikurangi Rp. 2.000.000,- padahal waktu sosialisasi dijelaskan setelah lunas menjadi plat hitam dan berbalik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli (perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 32 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian di mana dalam ayat (2) nya diatur bahwa usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2479/SJ tanggal 05 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 Lampiran IV Bagian 2.14 Pasal 1131 sampai dengan 1135 yang menyebutkan bahwa bantuan dapat diberikan kepada instansi vertikal, partai politik, organisasi profesi dan organisasi sosial) ;

- Perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan orang atau pihak lain tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro sesuai laporan hasil perhitungan (LHP) kerugian keuangan Negara oleh BPKP tertanggal 03 Mei 2005 dengan hasil perhitungan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2002 tanggal 06 Agustus 2002) ;
- Kendati kondisi saat itu tidak mendesak atau darurat namun Terdakwa tetap merubah pinjaman menjadi bantuan cuma-cuma untuk pembelian sepeda motor sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Pemerintah Daerah menjadi dirugikan karena kalau pinjaman dana yang berasal dari APBD tersebut bisa kembali yaitu setelah dikembalikannya pinjaman tersebut, sedangkan kalau bantuan cuma-cuma dana dalam APBD tidak bisa dikembalikan (perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut" dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro) ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Bahwa berdasarkan semua uraian Pemohon Kasasi di atas, setelah mengkaitkan antara fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan ketentuan yang ada maka dapat Pemohon Kasasi simpulkan ada peraturan perundang-undangan/ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa atau terbukti ada mal administrasi ;

Bahwa karena ada aturan hukum yang telah dilanggar oleh Terdakwa maka tentunya unsur “melawan hukum” dari perbuatan Terdakwa tersebut dipastikan ada atau terpenuhi/terbukti dan dengan demikian maka jelas sudah kalau Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan kekeliruan penafsiran unsur “melawan hukum” secara nyata dengan menyatakan unsur ini tidak terbukti/terpenuhi ;

Kekeliruan penafsiran tersebut diperkuat dengan pertimbangan Majelis (Hakim Anggota II) pada halaman 103 paragraf ketiga yang pada bagian Menimbang disebutkan bahwa “berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” namun tanpa menyebut ketentuan mana yang dimaksud ;

Pendapat kami ini sejalan atau bersesuaian dengan pertimbangan atau pendapat hukum dari Hakim ketua ibu RINY SESULIH BASTAM, SH.MH. yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum maka tanpa adanya alasan pembenar dan pemaaf Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

6. Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan (Ketua, Anggota I dan Anggota II) yang berbeda satu sama lain yaitu Hakim Ketua berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan Hakim Anggota II dibebaskan dari seluruh dakwaan, menunjukan bahwa pembebasan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum telah diputuskan dengan tidak didasarkan pada hasil permufakatan bulat atau dengan suara terbanyak, maka seharusnya dalam permusyawaratan putusan yang diambil adalah pendapat tengah yaitu pendapat Anggota Majelis Hakim I (WAYAN SUKANILA, SH.) yang menyatakan bahwa Terdakwa harus “dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtver volging)” dengan demikian putusan tersebut bukan putusan pembebasan murni. Oleh karena putusan tersebut adalah putusan



lepas dari segala tuntutan hukum, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasar untuk diterima ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang sempurna mempertimbangkan, di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasar untuk diterima ;

Bahwa karena sudah terbukti kalau putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 579/Pid.B/2009/PN.BJN. tanggal 14 Juni 2010 atas nama Terdakwa tersebut bersifat bebas tidak murni maka selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini akan mengemukakan alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sesuai maksud Pasal 253 KUHP, maka alasan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan kasasi adalah :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU ;
- c. Apakah benar Ppengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 253 KUHP tersebut di atas, maka alasan kasasi yang Penuntut Umum ajukan adalah :

1. Bahwa Majelis telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya (alasan huruf 'a') dengan cara : tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 padahal kenyataannya sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan atau uraian sebagai berikut :

Unsur "Setiap orang" :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Bahwa di muka persidangan telah dihadapkan orang yang bernama : Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSI. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 1999 s/d Tahun 2008 yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.412/93/SK/103/2002 tanggal 11-11-2002 diangkat sebagai Pth. Bupati Bojonegoro, TMT 11-11-2002 sampai dengan terpilihnya Bupati Definitif ;

Bahwa setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai identitas dirinya ;

Bahwa dengan identitas tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan ;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Bahwa istilah melawan hukum (wederrechtelijk) menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya adalah suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, unsur melawan hukum haruslah secara tertulis lebih dahulu telah berlaku yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana atau dengan kata lain melawan hukum di sini dalam arti formil, artinya jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan ahli Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH., di mana untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum maka ahli menerangkan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kita melihat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pth. Bupati Bojonegoro, dalam Hukum Administrasi terdapat tiga tolok ukur untuk menilai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yaitu : 1. Kewenangan, 2. Substansi, 3. Prosedur ;
- Perbuatan hukum ketika mengalihkan anggaran itu dapat kita lihat dari tolok ukur : 1). tolok ukur kewenangan, pertanyaannya adalah berwenangkah seorang Pth. melakukan perubahan peraturan yang ada dalam Perda, 2). aspek substansi, apakah pengalihan penggunaan anggaran itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 3). terkait dengan prosedur, apakah prosedur pengalihan anggaran itu sudah sah dilakukan dengan benar ;
- Mari kita lihat yang pertama mengenai kewenangan, kalau Bupati itu berwenang mengalihkan anggaran, melakukan perubahan anggaran dan kegiatan melalui mekanisme perubahan APBD atas persetujuan DPRD dari sisi kewenangan ;
- Kalau Pth. itu mempunyai kewenangan yang terbatas nanti kita harus melihat di dalam SK nya karena biasanya penunjukan Pejabat sementara itu diberi kewenangan yang terbatas dalam lingkupnya. Dalam praktek pemerintahan untuk Pelaksana Tugas Harian (PTH) itu adalah untuk melaksanakan tugas rutin pemerintahan jadi sebagai fungsi administrasi agar pekerjaan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar ;
- Kemudian yang kedua mengenai substansinya apakah benar atau tidak, mari kita lihat substansi itu ada di dalam PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di sana dikatakan bahwa APBD adalah dasar pengelolaan keuangan maka terkait dengan kewenangan tadi secara substansial apa yang ada dalam Perda APBD sebelum dirubah itu adalah dasar pengelolaannya, kemudian yang kedua tidak boleh dilakukan pengeluaran apabila anggarannya tidak tersedia, anggaran tidak cukup maka tidak boleh melakukan kegiatan, dari mana posnya, ini prinsip dari dasar substansi ;
- Kemudian yang ketiga mengenai prosedur untuk dapat merubah Perda, dalam ketatanegaraan kita hanya dapat dilakukan dengan peraturan yang setara UU dirubah UU, PP dirubah PP, Perda dirubah Perda, jadi prosedur perubahan Perda harus melalui usulan perubahan di DPRD dengan perubahan Perda pula, saya kira demikian tiga titik utama

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai sebuah perbuatan kewenangan, substansi dan prosedur ;

- Bahwa SK PTH Bupati ditunjukkan kepada ahli, jadi berdasarkan SK Gubernur Nomor : 131.412 /93/SK/013/2002 tanggal 11 November 2002 Terdakwa mempunyai tugas 1). Melaksanakan tugas harian Bupati Bojonegoro yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera, 2). Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur, SK nya jelas melaksanakan tugas rutin jadi kalau menurut ahli tugas rutin itu tugas yang sudah ada dalam hari-harinya tidak perlu melakukan perubahan kebijakan dalam rangka melancarkan pembangunan dan kemasyarakatan ;
- Bahwa melihat dari aspek hukum administrasi sebuah produk hukum hanya bisa dirubah minimal dengan perubahan yang setara jadi kalau Perda hanya bisa dirubah dengan Perda ini prinsip hukumnya, oleh karena itu apabila akan ada perubahan harus melalui mekanisme usulan perubahan di DPRD, kalau sebuah surat itu tidak cukup untuk merubah materi kekuatan sebuah Perda karena asas hukumnya pertama lex superior derogat legi inferioreri peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang rendah. Yang kedua dari sisi produk hukum yang satu surat yang satu Perda, surat bukan produk hukum jadi surat itu tidak mempunyai kekuatan untuk membatalkan materi muatan produk hukum ;
- Bahwa sekarang kita lihat substansinya yang pertama kita lihat itu pengalihan dari pinjaman ke bantuan kita lihat ada dua yaitu : pertama subyek hukumnya siapa yang mengalihkan, kedua siapa yang mendapatkan bantuan; selanjutnya siapa yang mengalihkan tentu saja yang bisa mengalihkan adalah kepala daerah dalam hal ini sudah tidak ada sehingga digantikan PTH kewenangan kalau dalam SK nya tidak ada karena pengantian rutin makanya dicatat substansi dari subyek hukumnya; kemudian dari sisi penerima kalau yang namanya bantuan sosial itu lazimnya penerimanya bukan PNS, bantuan hanya dapat diberikan kepada LSM, partai politik, kegiatan sosial, kalau PNS itu sudah ada dalam bentuk program dan kegiatan karena dia adalah anggota dari satuan kerja yang dalam kegiatannya menginduk pada program dan kegiatan dan kalau kita berbicara kesejahteraan PNS itu sudah ada ketentuannya dalam UU Kepegawaian, kalau sekarang di UU yang baru ada tunjangan kesda, jadi ada ketidak tepatan siapa

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima dan siapa yang memberikan, jadi dua aspek itu bisa kita kaji dari aspek substansi, dan ketiga adalah perubahan APBD belum dilakukan jadi anggarannya sebelumnya belum ada karena kalau kita menggunakan azas spesialisasi bahwa anggaran hanya boleh digunakan sesuai dengan perubahan, maka di dalam Perda No.145 itu dibunyikan tidak boleh melakukan perubahan bila anggarannya tidak tersedia tidak cukup tersedia ;

- Bahwa kalau dari substansinya bisa dibilang itu melanggar PP No.105 Tahun 2000 juga UU No.43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian ;
- Bahwa Pasal 5 PP No.105 Tahun 2000 itu menyatakan “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran itu”, sedangkan Pasal 10 ayat (3) PP No.105 Tahun 2000 isinya “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran” ;
- Bahwa Pasal 32 ayat (2) isinya “usaha kesejahteraan meliputi program pensiun, tabungan hari tua, askes, tabungan perumahan, asuransi pendidikan bagi program PNS” jadi kesejahteraan PNS itu di dalam UU kepegawaian sudah dirinci seperti itu ;
- Bahwa setelah ahli pelajari secara menyeluruh ternyata perbuatan hukum terhadap obyek hukum hal ini tidak tuntas, ahli kaji dari awal ternyata sepeda motor ini telah keluar dari dealer kemudian BPKB nya kalau tidak keliru informasi yang ahli peroleh masih atas nama kepala daerah, kemudian barang ini belum terdaftar dalam asset daerah, jadi kalau ditanya benda ini milik siapa, milik daerah ya bukan karena belum selesai dalam pencatatan asset, milik individu juga bukan karena secara yuridis bukti kepemilikannya adalah Bupati tetapi secara defakto yang melakukan pemberian dengan uang yang lebih banyak adalah si PNS itu, maka kita harus melihat dari asas kewajaran bantuan yang diberikan Rp. 2.000.000,- PNS membayar Rp. 9.000.000,- mana yang lebih wajar untuk memiliki, maka kalau ingin tuntas saran yang ahli berikan pertama adalah PNS mengembalikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- tapi ini pasti akan timbul persoalan karena dulu statusnya adalah bantuan, yang kedua adalah benda (sepeda motor) itu dimasukkan dalam aset Pemda dengan catatan Pemda memberi penggantian kepada si PNS sejumlah uang yang sudah dibayarkan dengan dikurangi nilai penyusutan terhadap kendaraan itu, ahli kira

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian kalau kita ingin mencari bagaimana status kejelasan terhadap barang itu jadi pandangan administrasi ya penataan asetnya ;

- Bahwa akibat hukum adalah segala sesuatu yang timbul sebagai dampak dari perbuatan-perbuatan hukumnya, maka kalau di dalam hukum administrasi tolok ukurnya adalah : 1. apakah perbuatan hukumnya itu melawan hukum, 2. menimbulkan aspek-aspek administratif, 3. menimbulkan kerugian keuangan. Kemudian administratif misalnya seperti tidak dapat dilakukan pengadministrasian terhadap aset ini kerugian administratif karena bisa menjadikan yang namanya audit di Bojonegoro itu disclaimer karena ada barang-barang yang tidak dapat terdata dengan baik, kerugian dari sisi keuangan negara terjadi atau tidak ini yang harus kita alami karena hukum ini menimbulkan akibat hukum kerugian keuangan Negara masuklah perbuatan hukum yang tadinya administratif menjadi perbuatan pidana karena dilihat pada akibat hukumnya ;
- Bahwa devinisi kerugian keuangan Negara itu adalah berkurangnya jumlah uang atau surat berharga, kalau uang itu kurang defakto itu menjadi kerugian Negara tadinya ahli membayangkan Pemda ini akan untung karena ini masih plat merah andaikata ini dibukukan semua menjadi asset Pemda tidak ada kerugian keuangan Negara, Pemda itu bayar Rp. 2.000.000,- mendapat motor ini ada keuntungan bagi Pemda ada perbuatan melawan hukum tapi ada keuntungan bagi Negara, tapi setelah ahli tanyakan ternyata belum ada pengadministrasian untuk itu ;
- Bahwa kaitannya Pemkab sudah mengirim surat ke DPRD dan sudah diputuskan DPRD kemudian surat jawaban dari DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD Pertama kita harus tanggap keputusan itu keputusan DPRD atau keputusan pimpinan, atau surat itu surat DPRD atau surat pimpinan, kalau surat DPRD itu keluar melalui mekanisme rapat paripurna, tetapi kalau hanya ketua selaku pimpinan itu tidak melalui mekanisme rapat paripurna itu yang harus dikaji. Kedua justru ahli mempunyai pendapat begini kalau sampai ketua DPRD menyetujui itu justru perbuatan melawan hukum yang baru karena untuk merubah Perda itu hanya bisa dengan Perda tidak dapat melakukan persetujuan dengan dasar surat ;
- Bahwa ahli hanya mengatakan dari aspek teori bahwa pertama dilihat dulu apakah keputusan melalui paripurna atau tidak dilihat nanti di dalam berita acara, apakah melalui rapat paripurna untuk melakukan

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan itu, yang kedua dari aspek hukum administrasi tidak boleh sebuah surat merubah materi muatan Perda ;

Bahwa Penuntut Umum juga sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis Riny Sesulih Bastam, SH.MH., di mana untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum Cq. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka yang bersangkutan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 Nopember 2002 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro sampai dengan terpilihnya Bupati Definitif ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan tersebut mempunyai tugas dan wewenang : 1) Melaksanakan Tugas Harian Bupati Bojonegoro yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera, 2) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa pada saat sebagai Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro telah merubah peruntukan/program yang sudah tertuang dalam APBD Perubahan Tahun 2002 beserta penjabarannya yaitu dari pinjaman pembelian sepeda motor prioritas bagi PNS Golongan I dan II menjadi bantuan cuma-cuma untuk uang muka pembelian sepeda motor bagi PNS Golongan I dan II ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro tertanggal 12 Desember 2002 Nomor : 050/1030/412.12/2002 perihal pemberitahuan rencana pengadaan kendaraan bermotor untuk PNS Golongan I dan II, selanjutnya terhadap surat tersebut Ketua DPRD Kab. Bojonegoro menyetujui atas surat usulan perubahan PTH Bupati Bojonegoro dari Pinjaman menjadi bantuan cuma-cuma yang dituangkan dalam surat Ketua DPRD Kab. Bojonegoro tanggal 17 Desember 2002 Nomor : 170/1243/409.2/2002 ;
- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berhubungan dengan pejabat maka pertimbangan hukumnya tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan hukum administrasi ;

- Bahwa menurut ahli hukum administrasi Negara Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah terdapat 3 (tiga) tolak ukur untuk menilai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yaitu kewenangan, prosedur dan substansi ;
- Bahwa walaupun Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan program dan peruntukan dalam APBD dengan prosedur dan substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro yang menurut surat keputusan penunjukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas harian Bupati Bojonegoro yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera ;
- Bahwa walaupun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak membuat kebijakan tersebut namun hanya meneruskan kebijakan Bupati sebelumnya yang baru diutarakan secara lisan, namun faktanya perubahan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa menjadi Pth. Bupati Bojonegoro ;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perubahan peruntukan/program sebagaimana tersebut di atas adalah dengan cara mengirim surat kepada Ketua DPRD Bojonegoro tertanggal 12 Desember 2002 No. 050/1030/412.12/2002 perihal Pemberitahuan Rencana Pengadaan Kendaraan Bermotor untuk PNS Golongan I dan II, kemudian terhadap surat tersebut dijawab oleh Ketua DPRD tertanggal 17 Desember 2002 No. 170/1243/409.2/2002 perihal Rekomendasi Dewan yang pada prinsipnya Ketua DPRD menyetujui surat usulan perubahan dari pinjaman menjadi bantuan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang ;
- Bahwa walaupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merubah Perda APBD melainkan hanya merubah nomenklatur, tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk merubah apa yang sudah tertuang dalam APBD dan telah ditetapkan dalam Perda haruslah minimal dengan peraturan daerah yang setara yaitu Perda tentang Perubahan APBD jadi tidak cukup hanya melalui surat dari PTH Bupati Bojonegoro kepada Ketua DPRD Bojonegoro dan juga surat

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan dari Ketua DPRD Bojonegoro atas usulan tersebut, dan dalam hal ini program yang dirubah yaitu program pinjaman untuk pembelian sepeda motor prioritas PNS Golongan I dan II sudah tertuang dalam perubahan APBD (PAK) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002 ;

- Bahwa walaupun menurut ahli Dra. Ec. Rahmah Jabbar, MM. surat dari Pth. Bojonegoro kepada Ketua DPRD Bojonegoro perihal sebagaimana tersebut di atas dan surat balasan dari Ketua DPRD Bojonegoro adalah sah tetapi ahli tersebut mengaku tanpa melihat materi surat tersebut ;
- Bahwa telah ternyata pula bantuan cuma-cuma untuk pembelian sepeda motor bukanlah termasuk dalam hal kondisi yang mendesak atau darurat, sehingga tidak perlu untuk menempuh prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dari pinjaman pembelian sepeda motor menjadi bantuan cuma-cuma untuk uang muka pembelian sepeda motor maka akibat yang ditimbulkan menjadi lain yaitu kalau pinjaman dana yang berasal dari APBD bisa kembali yaitu setelah dikembalikannya pinjaman tersebut, sedangkan kalau bantuan cuma-cuma dana dalam APBD tidak bisa dikembalikan ;
- Bahwa dengan demikian berarti anggaran untuk bantuan cuma-cuma uang muka pembelian sepeda motor tidak tersedia dalam APBD, padahal Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menunjuk langsung PT Marani Ripah Globalindo sebagai rekanan untuk penyedia barang berupa 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan type Shogun Cakram FD 110 XSD seharga per unit Rp. 11.390.000,- dan Terdakwa telah menandatangani kontraknya padahal PT. Marani Ripah Globalindo bukanlah Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk sepeda motor merk Suzuki dan juga pengadaan sepeda motor tersebut bukanlah

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengadaan yang bersifat mendesak sehingga dengan demikian Terdakwa telah melanggar ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 1 ke 16 yang menyatakan bahwa barang daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap 500 unit sepeda motor yang uang muka pembeliannya berasal dari APBD, seharusnya menjadi barang daerah sehingga tidak cukup hanya diberi plat nomor merah dan di atas namakan Bupati Bojonegoro tetapi juga ada kewajiban untuk memasukkannya dalam daftar inventaris barang pada bagian perlengkapan Pemkab Bojonegoro supaya jelas statusnya ;
- Bahwa dalam hal ini sepeda motor sebanyak 500 unit tersebut tidak dimasukkan dalam daftar inventaris barang pada bagian perlengkapan Pemkab Bojonegoro ;
- Bahwa tentang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian di mana dalam ayat (2) nya diatur bahwa usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka bantuan cuma-cuma uang pembelian sepeda motor bagi Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan ;
- Bahwa walaupun Terdakwa menyatakan bahwa bantuan cuma-cuma untuk uang muka pembelian sepeda motor tersebut bukan dimaksudkan untuk mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil melainkan hanya untuk membatu alat transportasi, tetapi ternyata ada penegasan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat edaran No. 903/2479/SJ tanggal 05 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 Lampiran IV Bagian 2.14 Pasal 1131

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 1135 bahwa bantuan dapat diberikan kepada instansi vertikal, partai politik, organisasi profesi dan organisasi sosial ;

- Bahwa walaupun sudah dipertimbangkan dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana tersebut di atas namun menurut ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggungjawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya maladministrasi artinya pelayanan yang jelek, atau bisa diartikan perbuatan tercela atau adanya interest pribadi ;
- Bahwa karena telah dipertimbangkan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa maka dengan demikian terbukti ada mal administrasi ;
- Bahwa karena telah dipertimbangkan dari segi kewenangan di mana Terdakwa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya dan juga dari segi prosedur dan substansi ternyata ada cacat dalam hal prosedur dan substansi maka unsur melawan hukum Cq. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat unsur "Secara Melawan Hukum" juga sudah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" :

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis Riny Sesulih Bastam, SH.MH., di mana untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Cq. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang bersangkutan berpendapat, bahwa :

- Bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/kekayaan atau menguntungkan/-memperkaya bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (Varia Peradilan Juni 2007) ;

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk bantuan uang muka pembelian 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II dilingkungan Pemkab Bojonegoro adalah berasal dari dana APBD Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan (PAK) sebagaimana dalam Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2002 tanggal 06 Agustus 2002 yang ditanda tangani Bupati Bojonegoro (H. ATLAN) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati No. 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa dalam penjabaran perubahan anggaran kegiatan proyek APBD tahun 2002 tersebut pada bagian perlengkapan Pemkab Bojonegoro terdapat Pos Anggaran Belanja berupa pinjaman untuk pembelian sepeda motor prioritas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang masuk dalam tim anggaran yang menyatakan bahwa APBD Tahun 2002 yang sudah mengalami Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ada anggaran senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang rencananya akan digunakan sebagai pinjaman untuk pembelian sepeda motor prioritas bagi PNS Golongan I dan II di lingkungan Pemkab Bojonegoro, hal tersebut merupakan ide dari Bupati H. Atlan ;
- Bahwa Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 131.412/99/SK/019/2002 tanggal 11 November 2002 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegoro sampai dengan terpilihnya Bupati Difinitif telah merubah peruntukan dari pinjaman untuk pembelian sepeda motor prioritas bagi PNS Golongan I dan II dilingkungan Pemkab Bojonegoro menjadi bantuan cuma-cuma untuk uang muka pembelian sepeda motor yang berakibat tidak bisa kembalinya dana APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dengan tidak melalui prosedur perubahan anggaran tetapi Terdakwa hanya mengirim surat kepada Ketua DPRD

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bojonegoro tertanggal 12 Desember 2002 No. 050/1030/412.12/-2002/2002 perihal Pemberitahuan Rencana Pengadaan Kendaraan bermotor untuk PNS Gol. I dan II, kemudian terhadap surat Terdakwa tersebut dijawab oleh Ketua DPRD tertanggal 17 Desember 2002 No. 170/1243/409.2/2002 perihal Rekomendasi Dewan yang pada prinsipnya Ketua DPRD menyetujui diwujudkan dalam bentuk bantuan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dan tidak membawa dampak pada pengembalian dana APBD sebagaimana rencana semula ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjuk langsung PT. Marani Ripah Globalindo sebagai rekanan penyedia barang berupa 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Tahun 2002 dan Terdakwa selaku PTH Bupati Bojonegoro telah menandatangani kontrak kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Marani Ripah Gloganlindo dengan No. 540/412.12/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa diproses untuk diserap dan bisa dicairkan kemudian dibayarkan kepada PT. Marani Ripah Globalindo sebagai pemasok 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Tahun 2002 yang harga per unitnya Rp. 11.390.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.390.000,- per unit juga dibayarkan kontan kepada PT. Marani Ripah Globalindo, yang kemudian para PNS yang berjumlah 500 orang tersebut membayar dengan cara mengangsur ke Bank Jatim ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa telah bertujuan menguntungkan PT. Marani Ripah Globalindo karena Terdakwa telah menunjuk langsung PT. Marani Ripah Globalindo sebagai rekanan penyedia barang berupa 500 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun padahal PT. Marani Ripah Globalindo bukanlah agen tunggal pemegang merk dan juga pengadaan sepeda motor tersebut bukanlah merupakan pengadaan yang bersifat mendesak, dan karenanya Terdakwa telah melanggar ketentuan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 ;
- Bahwa ternyata pula Terdakwa juga bertujuan menguntungkan 500 orang Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan namanya untuk menerima bantuan uang muka pembelian sepeda motor sebesar masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), walaupun diantara

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pegawai Negeri Sipil penerima bantuan tersebut pada akhirnya ada yang merasa dirugikan karena sampai sekarang sepeda motornya masih berplat merah dan masih atas nama Bupati Bojonegoro walaupun para PNS tersebut telah melunasi sisa harga sepeda motor dengan cara mencicil ke Bank Jatim dalam tempo 60 bulan yaitu sebesar Rp. 11.390.000,- dikurangi Rp. 2.000.000,- padahal waktu sosialisasi dijelaskan setelah lunas menjadi plat hitam dan berbalik nama pembeli ;

Bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidaklah dapat dipisahkan melainkan harus dihubungkan dengan unsur “melawan hukum” sebagai “sarana” atau “upaya” sehingga yang harus dibuktikan disini adalah bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melawan hukum, disamping itu pengertian “memperkaya” dapat dilihat dari pengertian/makna harfiah/bahasa yang ada di mana dalam kamus besar Bahasa Indonesia “kaya” mengandung arti mempunyai harta, memperkaya berarti menjadi lebih kaya. Ahli Hukum Pidana Prof. Andi Hamzah sendiri memberikan pengertian “memperkaya” sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. Dua pengertian tersebut sebenarnya membawa kearah pengertian yang sama yakni adanya “pertambahan” terhadap harta yang dimiliki oleh subjek hukum ;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas maka Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” juga sudah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

- Bahwa berdasarkan penjelasan umum atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah, b). Berada

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010



dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro telah menyetujui pencairan dana APBD Tahun Anggaran 2002 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan secara cuma-cuma uang muka pembelian sepeda motor bagi PNS Gol. I dan II pada lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, padahal dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2002 dana anggaran tersebut tidak tersedia, sehingga dengan keluarnya dana APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian keuangan Negara oleh BPKP sebagai institusi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian keuangan Negara tertanggal 03 Mei 2005 dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut : besarnya bantuan pengadaan sepeda motor (uang muka) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 500 PNS Golongan I dan II atau sebesar 500,- x Rp 2.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa dari rumusan unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;
- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka apabila surat dari Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah No. 970/1580/OTDA tanggal 04 November 2003 tentang pemecahan masalah atas pola bantuan yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian bisa dilaksanakan dalam perkara ini yang berakibat hasil korupsi telah bisa dikembalikan kepada Negara maka pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke persidangan dan tetap dipidana ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa sesuai uraian Jaksa/Penuntut Umum di atas, maka Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan telah terjadi peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam putusan



perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 579/Pid.B/2009/PN.BJN. tanggal 14 Juni 2010, atas nama Terdakwa Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. bin MULYADI ;

2. Bahwa Majelis secara nyata telah mengadili perkara ini dengan cara tidak melaksanakannya sesuai ketentuan UU (alasan huruf 'b') yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 183 KUHAP (Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya) dan 184 KUHAP ((1) alat bukti yang sah ialah : a). keterangan saksi; b). keterangan ahli; c). surat; d). petunjuk; e). keterangan Terdakwa; (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa kendati fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada jelas-jelas sudah terang dan nyata memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan secara lengkap pada angka 1 halaman 7 sampai dengan halaman 19 memori kasasi ini dan itu berarti sudah ada 5 macam alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 184 KUHAP dan dengan alat bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim menjadi yakin akan kesalahan dari Terdakwa tersebut, namun demikian apa yang terjadi ? kenyataannya Majelis khususnya kedua Hakim Anggota tersebut dengan sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP tersebut sehingga akhirnya Majelis memutuskan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan didasarkan pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang berbunyi putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa dalam perkara ini adalah pendapat Hakim Anggota II/SETYO YOGA SISWANTORO, SH., sedangkan Ketua Majelis/RINY SESULIH BASTAM, SH.MH. dan Hakim Anggota I/I WAYAN SUKANILA, SH. masing-masing mengajukan Dissenting Opinion/-Perbedaan Pendapat yang mana menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;
- Bahwa seandainya Majelis (khususnya kedua Hakim Anggota tersebut) dengan konsekwen dan profesional menerapkan ketentuan Pasal 183



dan 184 KUHP tersebut maka dapat dipastikan putusan yang diambil akan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya sesuai dengan pertimbangan dari Hakim Ketua Majelis yang terhormat ibu Riny Sesulih Bastam, SH.MH. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Plth. Bupati Bojonegoro dalam memberi bantuan uang muka sepeda motor kepada Pegawai Gol. I dan Gol. II hanya meneruskan kebijaksanaan Bupati lama (telah meninggal dunia) ;
- Bahwa sepeda motor karyawan tersebut masih berplat merah, masih untuk inventaris Pemda ;
- Bahwa dengan Surat Dirjen Otonomi Daerah tanggal 04 November 2003 No. 970/1580/PTDA telah disebutkan dengan memberi 2 opsi, dan Pemda memilih opsi agar pegawai Gol. I dan Gol. II yang menerima bantuan uang muka mengembalikan uang muka tersebut dan sudah ada pegawai yang mengembalikan uang muka ke Kas Daerah ;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa selain itu yang dikemukakan Pemohon Kasasi hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara benar dan tepat, tentang adanya perbedaan pendapat oleh Majelis bukanlah suatu kesalahan dalam penerapan hukum karena adanya perbedaan pendapat memang dibolehkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)